



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

NOMOR : 420/24/NK/2020

NOMOR : 030/Un.10.0/R/HM.01/03/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh (19-3-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hj. SRI SUMARNI, SH, : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot MM
Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. H. IMAM : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo TAUFIQ, M.Ag
Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat menjalin kerja sama dalam hal peningkatan pembangunan di Kabupaten Grobogan melalui Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Grobogan.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan termasuk pendidikan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pengarusutamaan gender;
 - c. bidang pengembangan potensi daerah;
 - d. bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia; dan
 - e. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disiapkan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan Unit Kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang atau diubah atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk memenuhi kewajibannya yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

BAB V
ADDENDUM
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu *Addendum* yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan;
- b. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang; dan
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas yang bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. H. IMAM TAUFIQ, M.Ag

PIHAK KESATU,



Hj. SRI SUMARNI, SH, MM